

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan partisipatif untuk mananggulangi kejahatan. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.¹

Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana menjadi penting perannya, sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan.²

Keadilan dalam hukum pidana selama ini sudah dianggap tegak apabila pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana dijatuhi sanksi sesuai

¹Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.13.

² Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, hlm.12.

dengan aturan-aturan hukum pidananya. Pemikiran tersebut tidak terlepas dari dominasi paradigma *Retributive Justice* dalam pembentukan dan implementasi hukum pidana. Paradigma *Retributive Justice* melihat kejahatan sebagai persoalan antara negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan bermasyarakat telah dilanggar oleh pelaku.³ *Retributive Justice* memandang bahwa wujud pertanggungjawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Banyak pendapat mengemuka terkait dengan penjatuhan sanksi pidana, dikatakan bahwa substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Selama ini sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada negara daripada wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban.⁴ Padahal yang langsung mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana itu adalah korbannya.

Perkembangan selanjutnya adalah timbulnya upaya-upaya ke arah perbaikan perlakuan terhadap hak dan kepentingan korban tindak pidana. Salah satu upaya tersebut ialah mulai dikembangkannya paradigma *Restorative Justice*. *Restorative Justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem

³ G.Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta, hlm.102.

⁴ *Ibid*

peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan melibatkan masyarakat dan korban serta pelaku. Salah satu wujud implementasi *Restorative Justice* ialah melalui mediasi penal. Mediasi penal merupakan proses *restorative justice* dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan untuk mereparasi dimana pelaku membetulkan kembali apa yang dirusak, konfrensi pelaku korban yang mempertemukan keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat.⁵ Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.

Barda Nawawi dalam Ridwan Mansyur mengemukakan bahwa mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran, tindak pidana anak, tindak pidana dengan kekerasan (*violent crime*), tindak pidana dalam rumah tangga (*domestic violent*) dan kasus perbankan yang beraspek hukum pidana.⁶

Berdasarkan hal yang dikemukakan oleh Barda Nawawi dalam Ridwan Mansyur tersebut maka salah satu tindak pidana yang dimungkinkan untuk dilakukan upaya mediasi penal adalah tindak pidana dalam rumah tangga yang

⁵Sekolahparalegal.blogspot.co.id/2012/11/mediasi-penal-penerapan-restorative.html?m=1. Diakses pada 8 Desember 2016.

⁶ Ridwan Mansyur, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustitia, Jakarta, hlm.166.

biasa dikenal dengan KDRT. KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga itu sendiri. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya, di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Apabila pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, maka keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama. Kenyataan ini menyebabkan harus dipikirkan sebuah cara yang melindungi semua orang dalam rumah tangga, memberikan rasa nyaman tanpa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat diambil terhadap pelaku KDRT.

Penggunaan pidana (penjara) sebagai penyelesaian KDRT dipandang kurang sesuai. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan tujuan preventif, protektif, represif dan konsolidatif yang disebutkan dalam Pasal 4 UU PKDRT.⁷ Dalam Pasal 4 UU PKDRT menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

⁷ *Ibid*, hlm.260.

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan pada Pasal 4 huruf d UU PKDRT yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, maka akan lebih baik dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menggunakan sarana mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaiannya. Dengan mediasi penal maka para pihak akan duduk bersama untuk memecahkan masalah. Korban akan terlindungi dan terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Sehingga kerugian dan perlakuan yang dialami dapat terobati atau dipulihkan dengan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh pelaku. Hal yang diputuskan dalam mediasi penal adalah benar-benar merupakan keinginan kedua belah pihak.

Konsep mediasi penal diharapkan bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus KDRT. Mediasi penal merupakan sebuah perantara untuk mengambil kesepakatan antara pelaku dan korban. Dasar dari konsep ini diambil dari *restorative justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT. Adapun tujuan utama dari mediasi penal dalam KDRT adalah :

1. Melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan;
2. Memulihkan (*to restore*) kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan;

3. Menekan tingginya angka perceraian di Indonesia.⁸

Secara normatif, pelaksanaan mediasi penal dalam hukum pidana Indonesia dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf k Pasal tersebut menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang untuk melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian. Yang biasa dikenal dengan diskresi Kepolisian. Dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal tersebut menyebutkan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dasar hukum yang memungkinkan pelaksanaan mediasi penal oleh penyidik juga terdapat pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁸ Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.3.

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHAP tersebut penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat : (1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, (2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, (3) tindakan itu harus yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, (4) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan (5) menghormati hak asasi manusia.

Penggunaan mediasi penal dipandang sangat cocok digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT karena tujuan dari UU PKDRT bukan semata-mata memberikan pembalasan kepada pelakunya, akan tetapi melindungi korban dan menyelamatkan rumah tangganya agar tetap dalam keharmonisan.

Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya parsial, menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan mengupayakan perdamaian sebagai bentuk penerapan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara

profesional dan proporsional. Inilah paling tidak pengertian mediasi penal yang dikenal saat ini di Indonesia.⁹ Surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyelidikan dan penyidikan. Beberapa point penekanan dalam surat Kepolisian tersebut antara lain:

1. Menyupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui konsep ADR;
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, baru diselesaikan dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
3. Penyelesaian kasus pidana melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat;
4. Penyelesaian kasus pidana melalui ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi azas keadilan;
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR;
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.¹⁰

Berdasarkan Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009, tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), penyelesaian kasus pidana dengan mengupayakan melalui konsep ADR yang disepakati oleh para pihak yang berperkara apabila dapat diselesaikan dengan adanya perdamaian di Kepolisian kasus tersebut tidak lagi di lanjutkan ke Pengadilan dengan dasar diskresi Kepolisian. Namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan dengan prosedur hukum yang berlaku.

⁹ Nico Setiawan, *Polisi Masa Depan*. <http://polisimasadepan.blogspot.com>, diunduh 3 Desember 2016.

¹⁰ Sekolahparalegal.blogspot.co.id, *Op.cit.*,

Penerapan mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di tingkat penyidikan di Polresta Padang telah banyak dilakukan guna lebih memperhatikan kepentingan korban, pelaku serta masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka timbul ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang penulisan ini dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang ?
2. Bagaimana peran dan pertimbangan penyidik Kepolisian Polresta Padang dalam melaksanakan mediasi penal sebagai alternatif untuk penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi diwilayah hukumnya ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan

:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Padang
2. Untuk mengetahui peran dan pertimbangan penyidik Kepolisian Polresta Padang dalam melaksanakan mediasi penal sebagai alternatif untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam pembuatan karya ilmiah.
2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepannya dalam

menerapkan upaya-upaya hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam penyelesaian perkara pidana.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pijakan teoritis yang berupa pengacuan kepada teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum dalam wujud doktrinal berkaitan dengan pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat penyidikan menjadi ulasan dalam poin ini. Adapun teori-teori yang mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Teori Mediasi

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternatif Dispute Resolution*, ada pula yang menyebutnya *Apropriate Dispute Resolution*). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.¹¹

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm.2.

Mediasi pidana yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :¹²

1. Penanganan konflik

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide bahwa kesenjangan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

2. Berorientasi pada proses


Mediasi lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.

3. Proses informal

Mediasi merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari proses hukum yang ketat

4. Ada partisipasi dan otomom para pihak

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat atas kehendaknya sendiri.



¹² *Ibid*, hlm.4-5.

Adapun unsur-unsur essensial mediasi, yaitu :¹³

1. Mediasi merupakan cara penyelesaian melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut dengan mediator;
3. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

b) Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apa bila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹⁴

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan remedial. Adapun penjelasan atas hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan profesinya atau jasanya. Pembagian barang-barang dan kehormatan pada masing-masing orang sesuai dengan statusnya

¹³ Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Prsada, Jakarta, hlm.13

¹⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.156.

dalam masyarakat. Keadilan ini menghendaki orang-orang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama pula di hadapan hukum.

- b. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia.
- c. Keadilan remedial, yaitu menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, yaitu kita harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Sanksi pidana yang dijatuhkan, memulihkan yang telah dilakukan oleh pembuat kejahatan dan ganti rugi memulihkan kesalahan perdata. Standar tersebut diterapkan tanpa membedakan orang.¹⁵

Keadilan didasarkan pada nilai, norma dan moralitas masyarakat setempat. Masyarakat memiliki prosedur dan mekanisme sendiri dalam menyelesaikan setiap konflik yang muncul. Beberapa yang berkembang dan sudah menjadi rujukan kolektif adalah melalui jalan musyawarah, mediasi, remedial, negosiasi, antar pihak-pihak yang berselisih atau berkonflik.¹⁶

Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yakni:

¹⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.51.

¹⁶ Umar Sholehudin, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara, Malang, hlm.23.

- a. Prinsip keadilan harus memberikan penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek-praktek institusional.
- b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.¹⁷

Semua orang mempunyai kemauan mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil sehingga keadilan itu yang menjadi fokus utama pembentukan undang-undang, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan di satu pihak dan pihak lain dengan tujuan yang sama.¹⁸

Dalam penelitian ini teori keadilan yang digunakan adalah teori keadilan *restorative*. Mengambil pengertian dari Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Keadilan *Restorative* (*Restorative Justice*) di artikan sebagai:

“Restorative Justice adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”


Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai Keadilan Restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam

¹⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.cit*, hlm.163.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm.88.

upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana yang konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁹

Secara hipotesis-teoritis, urgensi dipertimbangkannya keadilan restoratif sebagai sarana merespon kejahatan karena beberapa pertimbangan:²⁰

- 
- a. Peradilan pidana yang selama ini menjadi respon tunggal atas terjadinya kejahatan terbukti tidak mampu menekankan angka kejahatan, bahkan kecenderungannya menjadi faktor kriminogen yang memicu naiknya angka kejahatan
 - b. Mekanisme peradilan pidana sebagai respon tunggal atas terjadinya tindak pidana dirasakan tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan khususnya antara pelaku, korban dan masyarakat. Orientasi yang hanya dituju kan kepada pelaku menjadikan mekanisme peradilan pidana sebagai sarana yang berat sebelah yang cenderung memproduksi ketidakadilan
 - c. Kegagalan Sistem Peradilan Pidana menekan laju kejahatan baik yang bersifat residiv maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemula-mengindikasikan, bahwa peradilan tidak berfungsi secara baik sebagai sarana penanggulangan kejahatan

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif* Badan Penerbit FHUI, Jakarta, hlm.2.

²⁰ Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2012 *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, hlm.126.

Konsep *restorative justice* juga sejalan dengan konsep hukum progresif, keadilan dalam konsep *restorative justice* juga mengharuskan adanya upaya memulihkan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut. Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara ber hukum. Cara ber hukum tidak hanya satu melainkan bermacam-macam, hukum progresif memiliki tempatnya tersendiri.²¹ Dalam gagasan hukum progresif, maka hukum itu adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.²² Berhukum secara progresif juga dapat diartikan sebagai menguji batas kemampuan hukum, kalau dikatakan bahwa menjalankan hukum itu adalah menciptakan keadilan dalam masyarakat, maka ber hukum itu adalah upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut.²³

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan mengenai definisi tentang istilah yang terdapat pada penulisan ini, sehingga penulisan ini diharapkan lebih jelas dan terarah. Defenisi dari istilah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 2007, Pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan)

²¹ Satya Arinanto, 2011, *Memahami Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

²² *Ibid*, hlm.4.

²³ *Ibid*

b. Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan suatu upaya atau tindakan dari mereka yang terlibat dalam perkara pidana (penegak hukum, pelaku dan korban) untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut diluar prosedur yang formal/proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁴

c. Alternatif Penyelesaian

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (10) menjelaskan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

d. Tindak Pidana

“Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “strafbaar feit” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).²⁵

Beberapa sarjana telah berusaha untuk memberikan perumusan tentang pengertian dari peristiwa pidana, diantaranya: Moeljatno cenderung lebih

²⁴ Tri Andrisman, 2010, *Mediasi Penal*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.60.

²⁵ Moeljatno, 1998, *Azas-azas Hukum Pidana* Bina Aksara, Jakarta, hlm. 56.

suka menggunakan kata “perbuatan pidana” dari pada kata “tindak pidana”. Menurut beliau kata “tindak pidana” dikenal karena banyak digunakan dalam perUndang-Undangan untuk menyebut suatu “perbuatan pidana”. Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶

e. Kekerasan dalam rumah tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) memberikan batasan defenisi kekerasan dalam rumah tangga yaitu Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

f. Penyidikan

Dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 Angka 2 KUHAP) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah

²⁶ *Ibid*, hlm. 56.

pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 Angka 1 KUHAP).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kendala, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Untuk itu dapat memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat penyidikan.

²⁷ Bambang Sunggono,(1997). *Metodologi Penelitian Hukum* , PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 75.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁸ Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Jenis data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang belum terolah berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan terkait dengan pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tingkat penyidikan di Polresta Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan

Data diperoleh dari penelitian langsung di Polresta Padang dengan menemui responden. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan di Polresta Padang.

²⁸ Arikunto, (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (edisi revisi)*, Rineka Cipta: Jakarta. hlm. 172.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dalam berbagai literatur, yurisprudensi, koran-koran yang memuat tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian pustaka didapatkan data sekunder yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
6. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) .

b) Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan lain sebagainya.

c) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap-muka (*face to face*) langsung dengan narasumber. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu di samping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang di wawancara.

b) Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat di lapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis

dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a) Pengolahan data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *Editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b) Analisis data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada skripsi.

